

***IDDAH*BAGI LAKI-LAKI**
**(Studi Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Atas Tafsir Ayat-ayat *Iddah* Faqihuddin
Abdul Kadir)**

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh:
Nur Asfiah
(E03216035)

PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Asfryah

NIM : E03216035

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 2 Februari 2021

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
Nur Asfryah
NIM: E03216035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Iddah* Bagi Laki-Laki (Studi Analisis *Qirā’ah Mubādalah* Atas Tafsir Ayat-ayat *Iddah* Faqihuddin Abdul Kadir)” yang ditulis oleh Nur Asfiah ini telah disetujui pada tanggal 3 Februari 2021

Surabaya, 3 Februari 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Musyarrofah, M. HI

NIP.197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Iddah Bagi Laki-Laki (Studi Analisis *Qira>’ah Muba>dalah* Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir)” yang telah ditulis oleh Nur Asfiah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Februari 2021

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Musyarrofah, M.HI

(Penguji I) :

2. Dr. H. Abu Bakar, M.Ag

(Penguji II) :

3. Dr. Fejriyan Yazdajird Iwanebel, M.Hum

(Penguji II) :

4. Naufal Cholily, M. Th. I

(Penguji IV) :

Surabaya, 13 Februari 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP. 1964091819922031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Asfiah
NIM : E03216035
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Al-Quran dan Tafsir
E-mail address : nurasfiah1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

***IDDAH BAGI LAKI-LAKI (STUDI ANALISIS QIRA'AH MUBADALAH ATAS TAFSIR
AYAT-AYAT IDDAH FAQIHUDDIN ABDUL KADIR)***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Februari 2022

Penulis

()
Nur Asfiah

Jakarta dengan judul *konsep pemikiran Iddah bagi laki-laki serta relevansinya dengan perkembangan reformasi hukum keluarga Indonesia*. Skripsi ini ditulis oleh Adini Hafizhotin Nida pada tahun 2011. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *Iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dilakukan seorang perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya atau pisah karna perceraian. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan majunya teknologinya menghadirkan adanya konsep baru. *Iddah* bagi laki-laki merupakan jawaban dari perkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan yang menuntut reformasi dalam bidang hukum keluarga.

2. Kajian terdahulu yang kedua, Jurnal karya M. Nur Kholis Al-Amin penelitian ini hanya mengungkap konsep *Iddah* bagi laki-laki dari potret perkembangan hukum. Dalam penelitian ini menjelaskan hukum Islam memberikan aturan yang menyeluruh
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih pada penekanan konsep *Iddah* perspektif pendekatan qiraah mubadalah versi Faqihuddin Abdul Kodir dengan paradigma kesetaraan gender.
3. Kajian terdahulu yang ketiga yaitu skripsi karya mahasiswa jurusan Al-Akhwat Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul *Iddah bagi suami dalam fiqh Islam : analisis gender*. Skripsi ini di tulis oleh Abdul Aziz pada tahun 2010. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *Iddah* merupakan salah satu hal yang harus dijalani kaum perempuan sebagai konsekuensi terjadinya perceraian. *Iddah* sudah berlaku sebelum Islam datang, tetapi praktik *Iddah* waktu itu sangat tidak manusiawi.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun penjelasnya sesuai dengan sistematika berikut ini:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan penelitian, disajikan dalam delapan sub bab, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi arah pembahasan tentang objek pembahasan ini. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian *Iddah* dan hikmahnya.

Bab ketiga, berisi pembahasan biografi Faqihuddin Abdul Kadir dan karya-karya intelektualnya

Bab keempat, berisi tentang analisis ayat-ayat *Iddah* menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* dalam pandangan Faqihuddin Abdul kodir dan pandangan beberapa mufasir dan ulama fikih mengenai konsep *Iddah* bagi laki-laki.

Bab Kelima adalah penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat bermanfaat bagi pihak terkait.

Selesai menimba ilmu di Universitas Damaskus, ia lanjut S2 di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997-1999. Ia mengambil program Ushul Fiqh. Tesis yang ia bahas mengenai batasan pada nishab zakat. Ia mengkaji hal tersebut secara mendetail dan kritis. Ia mendirikan Fahmina Institute begitu S2 nya selesai. Pada institusi tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir menjabat sebagai sekretaris eksekutif pada tahun 2000 sampai 2001 dan menjadi direktur eksekutif pada tahun 2002 sampai 2004.

Faqihuddin Abdul Kodir juga bergabung pada komunitas aktivis perempuan. Selain itu, dia bergabung di komunitas atau forum kajian kitab kuning dan Rahmina. Lokasi komunitas tersebut ada di Jakarta. Keaktifannya dalam dunia keilmuan memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis. Oleh sebab itu, penafsiran yang diwujudkan dalam bentuk karya selalu menginspirasi dan menjadi salah satu sumber ilmu bagi orang lain.

B. Karir intelektual

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sosok yang kritis. Ia pandai menafsirkan sesuatu dengan ilmu yang dimiliki. Hal tersebut yang membuat dirinya memiliki karir intelektual yang baik. Faqihuddin Abdul Kodir merupakan konselor di Feminis Muslim. Ia mendirikan dan mengelola Yayasan Fahmina di Cirebon. Ia juga bergabung pada Forum Kajian Kitab Kuning (K3) dan Rahima di Jakarta. Selain itu, ia membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kontribusi tersebut yang membuat masyarakat percaya untuk konsultasi kepadanya.

Natsir Lies, dan Wahid Marzuki yang terbit pada tahun 2006 di Cirebon oleh Fahmina Institute.

Faqihuddin Abdul Kodir juga menulis buku tentang fatwa haram perempuan pemimpin. Buku tersebut ditulis bersama Lies Marcoes Natsir pada tahun 2004 dan diterbitkan oleh Kompas. Beliau juga berhasil membuat sebuah buku yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah* yang berisi tentang relasi resiprokal antar manusia. Buku ini membahas tentang ketatnya aturan yang membahas mengenai gender. Pernyataan tersebut dapat menimbulkan adanya narasi yang salah bagi agama Islam. Narasi tersebut berisi kesetaraan antara laik-laki dan perempuan. Pembahasan setara juga diulas di dalam sebuah jurnal Hakikat yang ditulis oleh beliau dan dua rekannya. Beliau banyak mengkaji soal perempuan, politik, agama, dan lain-lain.

Sebuah kitab juga berhasil dirangkainya. Kitab tersebut berjudul Mambaus Sa'adah yang laris terjual baik secara *online* maupun *offline*. Isu-isu tentang kesetaraan gender juga ditulis dalam wujud jurnal yang terbit pada tahun 2006. Judul jurnal tersebut adalah “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami qur’ān dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dan Isu-isu Gender.”

Salah satu buku dari Faqihuddin Abdul Kodir yang terkenal adalah “Referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga”. Buku tersebut terbit pada tahun 2008. Buku tersebut menggambarkan tentang komplikasi data yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Data tersebut berisi penanganan-penanganan terhadap adanya kekerasan yang dialami perempuan pada tahun 2007.

Karya luar biasa dari Faqihuddin Abdul Kodir yang lain adalah "*Hadits dan Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions*". Buku tersebut terbit pada tahun 2006 dan diterbitkan oleh Fahmina Institute. Beliau banyak menulis hal-hal mengenai keadilan bagi perempuan. Salah satu buku yang menyinggung hal tersebut adalah "Bergerak Menuju Keadilan". Buku yang juga terbit di tahun 2006 itu diterbitkan oleh Rahima.

Terdapat kasus yang dibahas juga dalam bukunya. Ia membahas sebuah kasus menjadi sebuah karya. Buku yang membahas kasus kejahatan perdagangan manusia adalah "Fiqh anti trafiking: jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia dalam perspektif hukum Islam". Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2006 oleh Fahmina Institute. Buku tersebut berisi tentang adanya bentuk-bentuk jihad dan berjihad guna melahirkan sebuah karya berupa buku tersebut.

Buku tersebut di atas menggambarkan, bahwa Faqihuddin Abdul Kodir telah mendengar segala bentuk masalah yang dihadapi oleh narasumbernya. Buku ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam memerangi adanya trafiking. Dan tentunya masih banyak karya-karya lain yang tidak kalah luar biasa dari sosok Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sosok yang sangat mengapresiasi konstruksi dari sebuah makna bagi kodrat seorang perempuan. Baginya, kodrat seorang perempuan dapat dibahas secara dinamis dengan merefleksikan

perbedaan-perbedaan yang ada.⁵³ Ia banyak mengembangkan pemikiran pada bidang pemberdayaan perempuan. Kesetiaan dalam Islam juga sering dibahas dalam setiap karyanya.

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan orang yang kuat dalam argumennya. Kekuatan tersebut didasari dengan keilmuan yang diperoleh dari hasil penelitiannya. Ia banyak mengkaji tentang poligami, liberalisme kajian-kajian gender dalam Islam, edukasi Islam, isu-isu KDRT, dan sebagainya. Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pemikiran yang tidak terduga. Pemikiran tersebut dituangkan pada semua karya-karyanya.

Faqihuddin Abdul Kodir banyak menulis tentang fondasi-fondasi dalam sebuah keluarga, konsepsi seksualitas, serta artikel-artikel lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Tradisi masyarakat dan budaya yang ada dikaji dalam perspektif hukum Islam. Beliau telah menulis fiqih Hambali.

Pada bukunya yang berjudul “Qiraah Mubadalah” sendiri terdapat banyak pemikiran yang dijadikannya sebagai sumber referensi serta pendukung bagi pandangannya. Diantaranya adalah inspirasi *Qirā’ah Mubādalāh* dari sisi tradisi klasiknya, inspirasi dari pandangan para Ulama Kontemporer Abu Syuqqah, sekaligus inspirasi dan pandangan ulama serta pemikiran-pemikiran dari Indonesia.

Pada dasarnya, pemikiran-pemikiran baru muncul untuk lebih menghargai perempuan dan mengangkat derajatnya. Pada zaman jahiliyah, perempuan tidak

⁵³ Kusmana, “Kodrat Perempuan dalam Al-Qur’an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik”, Ilmu Ushuluddin (Vol.06, No.01, Thn.2019)

Hukum *'Iddah* dibuat untuk mendatangkan sebuah hikmah dan manfaat. Masa *'Iddah* tidak semata-mata hanya untuk melihat kehamilan pada seorang perempuan. Kecanggihan teknologi pada zaman sekarang membuat masa *'Iddah* tidak masuk akal jika hanya bertujuan untuk melihat kekosongan rahim saja. *'Iddah* lebih disyari'atkan pada sikap intropeksi dan berfikir ulang terhadap sebuah keputusan rumah tangga yang telah diambil.

Terdapat beberapa hikmah adanya masa *'Iddah*.⁶⁹ *Pertama*, adanya kesempatan berfikir ulang dari kedua belah pihak untuk rujuk kembali. Emosi yang terjadi antara kedua belah pihak menimbulkan adanya keputusan-keputusan yang kurang benar. Adanya waktu berfikir membuat seseorang bisa merenungkan kesalahan masing-masing, sehingga kesempatan untuk bersatu kembali sangatlah besar.

Kedua, *'Iddah* merupakan sebuah ibadah. Ketika melakukan ibadah, manusia akan memperoleh ketenangan dan lebih dekat dengan Allah. Nuansa yang diperoleh tersebut yang akan membawa seseorang pada keputusan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga*, menjaga rahim agar tidak tercampuri oleh sperma lain. Berbeda dengan mengetahui kekosongan rahim, adanya masa *'Iddah* adalah untuk menjaga perempuan agar tidak berteman atau bersenda gurau dengan seorang laki-laki lain yang bukan mahromnya. Sehingga perilaku menyimpang yang tidak diinginkan sukar terjadi.

Kelima, mengagungkan dan memuliakan ibadah berupa pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan perlu dijaga oleh laki-laki dan

⁶⁹Abu Yasid, et al., *Fiqih Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 27

melakukan masa berkabung sesuai dengan kepatutan. Ketentuan yang ada pada KHI mengatur seorang suami untuk ikut serta berkabung walaupun tidak ditentukan berapa lama waktu yang diperlukan.

Ketentuan yang ada pada KHI tentu tidak semata-mata bertolak belakang dengan pendapat para mufassir dan fuqaha. Namun, hal tersebut perlu diamati dengan memperhatikan beberapa sisi seperti kondisi sosial, budaya, adat istiadat, dan psikologis masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari segi kondisi budaya dan adat istiadat, masa 'Iddah pada suami yang ditinggal mati oleh istrinya perlu dilakukan. Sebagian besar wilayah Indonesia menganggap kematian adalah momen yang sakral. Berdasar pada sudut pandang tersebut, suami perlu menjalani masa berkabung untuk menjaga kekeluargaan terhadap keluarga istrinya.⁷³

Dilihat dari segi keadilan hukum dan kemaslahatan umat, 'Iddah bagi laki-laki dipergunakan untuk menjaga nilai-nilai akhlak dan etika pada seorang muslim. Nilai dan etika yang dijaga akan menyeimbangkan segala aspek kemaslahatan bagi manusia. Masa 'Iddah bagi laki-laki sebagai wujud menjaga akhlak yang Islami.⁷⁴ Jadi, masa 'Iddah bagi suami tidak memiliki hukum yang tertulis kecuali dalam KHI.

Dalam KHI pun tidak dijelaskan secara pasti ketentuan yang perlu dilakukan laki-laki selama masa berkabung disebabkan laki-laki harus memenuhi perekonomian perempuan. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi sehingga harus tetap bekerja dan keluar rumah, sedangkan perempuan dilarang

⁷³ Muhammad Faisol, *Ihdad Masa Berkabung dalam Tinjauan Para Mufassir dan Fuqaha*, hlm. 143

⁷⁴ M Nur Kholis Al Amin, *Iddah bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam (Vol.01, No.01, Thn.2016), hlm. 115

pernikahan pasca menikah. Karena pada dasarnya, bukan hanya wanita saja yang harus menjaga hawa nafsu dan kehormatannya. Namun, sebagai laki-laki juga harus menjaga perasan seorang wanita setelah berpisah. Selain itu, perilaku yang berkaitan dengan moral tidak bisa hanya dibebankan pada seorang wanita saja.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi dan sumber bacaan sebagai penafsiran masa '*Iddah*' bagi laki-laki. Sehingga, teori pada setiap indikator memiliki makna dan penafsiran baru. Semakin banyak referensi dan sumber bacaan, semakin banyak sudut pandang yang dibahas dalam penelitian. Peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian dengan penafsiran diluar *Qirā'ah Mubādalāh* oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

